



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT/KELOMPOK/PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pembinaan dan kepedulian Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama dan ekonomi masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan yang bersifat sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT/ KELOMPOK/PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
5. Organisasi Masyarakat adalah Organisasi Sosial Masyarakat yang berdomisili dan melakukan kegiatan operasionalnya di Kota Pontianak.
6. Kelompok adalah perkumpulan orang-orang yang bersifat insidental, berdomisili dan melakukan kegiatan operasionalnya di Kota Pontianak.
7. Perorangan adalah penduduk Kota Pontianak yang miskin / berprestasi sesuai bidangnya / mengalami musibah.
8. Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang berdomisili di Kota Pontianak.
9. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada organisasi masyarakat/ kelompok/perorangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama dan ekonomi masyarakat.
10. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN BENTUK
Pasal 2

- (1) Tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama dan ekonomi serta meringankan beban masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Kota Pontianak.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan dalam bentuk uang dan bukan merupakan hibah.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan dilakukan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan, skala prioritas dan urgensinya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan batas maksimal untuk perorangan.
- (3) Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibatasi ketentuan maksimal sebagai berikut :
 - a. Perorangan maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kelompok maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Organisasi maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal-hal tertentu dapat diberikan melebihi standar disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 4

- (1) Permohonan pengajuan bantuan sosial oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan disampaikan kepada Walikota .
- (2) Sekretaris Daerah mendisposisikan permohonan bantuan sosial yang sudah mendapat arahan dari Walikota kepada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- (3) Bagian sebagaimana tersebut pada huruf b, menindaklanjuti disposisi tersebut untuk :
 - a. Memeriksa kelengkapan administrasi pemohon.
 - b. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
 - c. Membuat bahan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan bersama Tim apabila diperlukan.
 - d. Menyampaikan bahan pertimbangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah meneruskan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan besaran bantuan sosial.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh perseorangan dilakukan secara tertulis oleh yang bersangkutan/orang tua/wali/anggota keluarga.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Pontianak dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Identitas diri.
 - b. Surat keterangan dari Kelurahan setempat atau
 - c. Surat keterangan Dokter Pemerintah bagi pemohon yang sakit.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Permohonan bantuan sosial oleh kelompok masyarakat dilakukan secara tertulis oleh kelompok yang bersangkutan kepada Walikota Pontianak .
- (2) Pengajuan Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan melampirkan :
 - a. Susunan kepengurusan kelompok.
 - b. Foto Copy identitas diri Ketua dan Sekretaris yang masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan bantuan sosial oleh organisasi masyarakat dilakukan secara tertulis oleh organisasi yang bersangkutan kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy akta Notaris pendirian.
 - b. Surat Keputusan Kepengurusan.
 - c. Foto Copy identitas Ketua dan Sekretaris yang masih berlaku.
 - d. Surat pernyataan siap mempertanggung jawabkan/melaporkan secara tertulis penggunaan bantuan kepada Walikota Pontianak.
 - e. Surat pernyataan bersedia di audit oleh pengawas internal/eksternal.

BAB V
PENCAIRAN DANA DAN PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- (2) Untuk pencairan bantuan, Bagian Tata Usaha menyiapkan administrasi pencairan bantuan, berupa :
 - a. Keputusan Walikota.
 - b. Bukti Penyerahan Bantuan.
 - c. Berkas lain yang diperlukan.
- (3) Bukti penyerahan bantuan sosial kepada perseorangan dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditanda tangani di atas materai oleh yang bersangkutan atau orang tua/wali/anggota keluarga.
- (4) Bukti penyerahan bantuan sosial kepada Kelompok/Organisasi Masyarakat dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani di atas materai oleh Ketua atau sebutan lainnya serta cap stempel Kelompok/Organisasi Masyarakat yang bersangkutan.

- (5) Pada saat penyerahan bantuan kepada perorangan dan kelompok wajib menandatangani pernyataan bersedia melaporkan penggunaan bantuan secara tertulis kepada Walikota yang disiapkan oleh Bagian Tata Usaha.
- (6) Bukti penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam rangkap 6 (enam).

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
Pasal 9


- (1) Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah kota pontianak.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah direalisasikan penggunaan bantuan sosial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

 **WALIKOTA PONTIANAK ts**

H. SUTARMIDJI, SH, MHum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2009 NOMOR 10